



Kecamatan Muncang

Jln. Raya Muncang-Leuwidamar Km. 0,2 42364 085211368280

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Muncang

Registrasi Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa
2. Surat Persetujuan Lingkungan diketahui RT/RW
3. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Final di Kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditangani secara langsung dan diselesaikan secepatnya